



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1442/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : MTSS GUPPI CILEUNGSIR
NPSN : 20278709
Alamat : JALAN SUKAMAJU NO. 110 RT 002 RW 020, , JAWA BARAT

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 93

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI
MTSS GUPPI CILEUNGSIR

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	98
2	Standar Proses	97
3	Standar Kompetensi Lulusan	93
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	76
5	Standar Sarana dan Prasarana	90
6	Standar Pengelolaan	98
7	Standar Pembiayaan	98
8	Standar Penilaian Pendidikan	95
	Nilai Akhir	93

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIJAH SUKAMADJU DESA TJILEUNGSIR
KETJAMATAN RANTJAH KABUPATEN TJIANIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
 KABUPATEN TJIANIS.-

- Membatja** : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Tsanawijah Sukamadju no.
001/Mdr/69. tgl 1 - Februari - 1969.-
 tentang permohonan pendirian Madrasah Tsanawijah Sukamadju Desa
Tjileungsir Ketjamatan Rantjah Kabupaten Tjiamis.-
- Menimbang** : a. bahwa untuk merealisasikan Rantjah Pemerintah co, Departemen Agama
 dalam rangka pembangunan Mesjarekat Desa, agar di tiap-tiap Ketja-
matan se-tidak2nja berdiri sebuah Madrasah Tsanawijah.-
 b. bahwa sjarat2 untuk berdirinja Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh
 Panitia/Mesjarekat setempat, maka dipandang perlu untuk segera di-
 bukunya/disjehkannya Madrasah Tsanawijah Sukamadju Desa
Tjileungsir Ketjamatan Rantjah Kabupaten Tjiamis.-
- Mengingat** : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo No. 4/1950 pasal 10 ayat.2.
 b. ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. pasal 2 ayat (1), (3), dan (5)
 serta lampiran B.I. (3).-
 c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963.-
- Menetapkan** : Mengakui/mengesahkan berdirinja Madrasah tsanawijah Sukamadju
Desa Tjileungsir Kabupaten Tjiamis.-
 terhitung mulai tanggal :

1 - DJANUARI - 1969.-

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dandiindahkan sebagaimana mestinja.-

Tjiamis, 7 - April - 1969



KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
 KABUPATEN TJIANIS.

(H. JACOB SJAEWANI)-

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Tjileungsir.-
2. Ketua Muspida Ketj. Tjiamis Ketj. Rantjah.-
3. Kepala IPDAF. Wil. Rantjah.-
4. Kepala IPDAF. Kabupaten Tjiamis.-
5. Muspida Kabupaten Tjiamis.-
6. Kepala Dinas Fendd. Agama Wil. Rantjah.-
7. Kepala Djaw. Fendd. Agama Prop. Djabar di Bandung.-
8. A r c h i e f.-